



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 08 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN (RUTRK-RDTRK IKK) JATINEGARA TAHUN 2001-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar Ibukota Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal dapat dibangun dan dikembangkan secara berdayaguna dan berhasilguna sehingga memenuhi persyaratan Tata Ruang kota Ibukota Kecamatan baik dalam segi Pemerintahan, Sosial, Budaya, Ekonomi dan lain-lain, maka dipandang perlu adanya Pedoman Pembagunan Kota dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan (RUTRK-RDTRK IKK) Jatinegara ;
 - b. bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan (RUTRK-RDTRK IKK) Jatinegara Tahun 2001-2020 yang telah selesai disusun perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;

6. Undang-undang